



ANALISIS KRIMINOLOGI KORUPSI ANGGOTA DPRD SUMUT TERKAIT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (Studi Kasus Korupsi Anggota DPRD Sumut)

Santoso, Marzuki, Nelvitia Purba

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email : santoso2965@gmail.com

Abstrak

Bentuk korupsi yang dilakukan anggota DPRD Sumut terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD Gubernur provinsi Sumut pada Tahun Anggaran 2012- 2014 adalah suap atau gratifikasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam membuat peraturan perundang-undangan (legislasi), menyetujui anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Suap sebagai delik pidana korupsi dalam Undang-Undang PTPK diatur dalam beberapa pasal, yaitu : Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 11, Pasal 12 B, Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi yang dilakukan anggota DPRD dalam perspektif kriminologi merupakan suatu kejahatan. Tafsir kejahatan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena perbuatan tersebut dianggap telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ideal dalam perspektif kriminologi, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal dan upaya non penal.

Kata Kunci : Analisis Kriminologi, Korupsi, Anggota DPRD.

Abstract

The form of corruption committed by members of the North Sumatra DPRD related to the accountability report of the Provincial Government's APBD in the 2012-2014 Fiscal Year is bribery or gratuity, which is related to the implementation of its functions and duties in making legislation (legislation), approving the budget (budgeting), and supervision (controlling) of the implementation of local government policies. Bribery as a criminal offense for corruption in the PTPK Law is regulated in several articles, namely: Article 5 paragraph (1) letters a and b, Article 11, Article 12 B, Article 13 of the Corruption Eradication Law. Corruption committed by DPRD members from a criminological perspective is a crime. Interpretation of crimes against an act that is categorized as a criminal act of corruption, because the act is deemed to have caused unrest for the community. Efforts to prevent and eradicate corruption, which are ideal in a criminological perspective, can be carried out in two ways, namely penal and non-penal efforts.

Keywords: Criminological Analysis, Corruption, DPRD Members.

I. PENDAHULUAN

Korupsi di kalangan anggota DPRD telah menjadi suatu fenomena sosial yang sangat mengkhawatirkan. Perkembangan yang terjadi saat ini, terjadi trend korupsi berjemaah di kalangan anggota DPRD. Keadaan ini tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja, jika bangsa ini masih ingin melihat negara Indonesia eksis dalam kancah peradaban dunia. Sebab, kejahatan korupsi merupakan salah satu penyebab dari kehancuran negara dan suatu bangsa. Korupsi oleh anggota DPRD dapat dilihat dari kasus suap terhadap anggota DPRD Sumut oleh Gubernur provinsi Sumatera Utara di masa itu, yaitu Gatot Puji Nugroho terkait dengan pembahasan APBD Sumut 2014-2015, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada tahun 2015, persetujuan laporan pertanggungjawaban pemerintahan provinsi



Sumut 2012-2014, dan persetujuan perubahan APBD tahun anggaran 2013-2014. Tidak tanggung-tanggung, kasus korupsi anggota DPRD Sumut terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban pemerintahan provinsi Sumut 2012-2014, KPK menetapkan setidaknya 38 orang anggota Sumut sebagai tersangka, yang telah diadili dan dijatuhi vonis oleh pengadilan.¹

Korupsi sebagai gejala sosial yang fenomenal merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Ibaratkan virus, korupsi dapat dikatakan sebagai virus Covid-19 yang sangat berbahaya dan terus menjangkiti negeri ini sehingga menjadi penyakit endemik yang sulit untuk dihilangkan, sebab belum adanya formula yang dianggap efektif untuk membasminya. Korupsi merupakan penyakit masyarakat dan menjadi benalu sosial yang merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa apabila dilakukan secara terus menerus dalam skala besar. Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) itu menurut Prognosis Syed Hussein Alatas, akhirnya hanya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*).²

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, nyata bahwa korupsi telah membudaya bagi bangsa Indonesia. Di mana korupsi menjadi jalan pintas yang oleh masyarakat dianggap sebagai suatu yang wajar untuk memperoleh kekayaan dengan mudah dan cepat. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan, bagaimanapun kejahatan korupsi harus diberantas karena dampak negatif yang begitu besar terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Usaha pencegahan kejahatan merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang. Usaha pencegahan kejahatan, berarti terdapat upaya untuk mengadakan usaha perubahan ke arah yang lebih baik (positif). Sehubungan dengan pemikiran ini, guna merubah perilaku kriminal, harus pula dilakukan perubahan lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah risiko terjadinya perbuatan kriminal.

Upaya penanggulangan kejahatan korupsi erat kaitannya dengan politik kriminal dan kebijakan kriminal yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam konsep kriminologi mengenai penanggulangan kejahatan umumnya secara konkrit dilakukan dengan menggunakan metode perlakuan (*treatment-method*) sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat *non-punitip*. Metode perlakuan (*treatmentmethod*) merupakan bentuk baru dalam usaha penanggulangan kejahatan, namun bukanlah berarti bahwa fungsi dan peranan metode hukuman (*punishment-method*) harus ditinggalkan.

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi senantiasa dilandaskan pada masalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Sesuai pendapat Sutherland dalam Topo Santoso, yang menjelaskan bahwa "kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum."³

Uraian singkat latar belakang permasalahan menjadi motivasi yang mendasari untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan anggota DPRD provinsi Sumatera Utara terkait laporan pertanggungjawaban anggaran pembelanjaan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumut, melalui penelitian tesis dengan judul: Analisis Kriminologi Korupsi Anggota DPRD Sumut Terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Studi Kasus Korupsi Anggota DPRD Sumut).

¹Santi Dewi, Korupsi Berjemaah Setiap Anggota DPRD Sumut Terima Suap Rp. 300 Juta, melalui: <https://www.idntimes.com>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020. Pukul. 16. 30 Wib.

²Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, h. 77 .

³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 10-11.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yuridis normatif. Melalui pendekatan yuridis normatif dapat diketahui apakah undang-undang, asas-asas dan konsep hukum yang mendukung peraturan perundangan yang berlaku saat ini untuk melakukan pencegahan dan pemberantas korupsi, khususnya korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Penelitian normatif (kepuustakaan) dilakukan dengan cara meneliti teori-teori, dalam hal ini teori-teori kriminologi dan teori-teori hukum serta peraturan-peraturan perundangan yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan, yakni tentang faktor penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumut dalam kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban APBD Sumut T.A 2012-2014, serta upaya dalam pencegahan dan penanggulangan keterlibatan anggota DPRD dalam tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini meliputi: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum.⁴

Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum (*gegevens van het recht*). Unsur-unsur hukum tersebut meliputi unsur idiel dan unsur riil. Unsur idiel mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Sedangkan unsur riil mencakup manusia, kebudayaan (materiil) dan lingkungan alam, yang menghasilkan tata hukum.⁵ Penelitian terhadap asas-asas hukum (pendekatan konseptual/ *conceptual approach*), dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggali dan mencari doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat pula ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁶

Penelitian terhadap asas-asas hukum sangat penting, karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Berkaitan dengan penelitian ini, maka pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai pencegahan dan penanggulangan keterlibatan anggota DPRD dalam tindak pidana korupsi.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah diperoleh dari hasil penelitian kepuustakaan (*library research*), yaitu berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier.⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepuustakaan (*library reseacrh*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸ Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

⁴Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, h. 14.

⁵*Ibid.*

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, *Op.cit.*, h. 178.

⁷Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 13.

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta, h. 72.



menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

III. PEMBAHASAN

1. Bentuk Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Sumut Terkait Dengan Laporan Pertanggungjawaban APBD Gubernur Provinsi Sumut Pada Tahun Anggaran 2012- 2014

Keterlibatan anggota DPR dalam korupsi biasanya terkait dengan persetujuan penganggaran, dalam hal ini terjadi kolusi antara kepala daerah dengan anggota DPRD dalam merumuskan dan menyetujui anggaran dari kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Kasus korupsi secara bersama-sama oleh sejumlah anggota DPRD provinsi Sumatera Utara yang juga melibatkan Kepala Daerah/mantan Gubernur provinsi Sumatera Utara Gatot Puja Nugroho, terkait persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015, persetujuan terhadap LPJP APBD Pemerintah Provinsi Sumut TA 2014.

Menentukan bentuk korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh Anggota DPRD provinsi Sumatera Utara, dapat dianalisis dari beberapa putusan pengadilan yang telah menjatuhkan vonis terhadap anggota DPRD provinsi Sumut, yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan No. 15/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Sel, dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kamaluddin Harahap selaku mantan Wakil Ketua DPRD provinsi Sumatera Utara, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Selanjutnya, putusan Nomor 30/Pid.SUS/TPK/2016/PN. Jkt.Pst, terkait dengan korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh anggota DPRD provinsi Sumatera Utara, yakni terdakwa (CR) selaku Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009 s.d. 2014 dan sebagai anggota DPRD provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2019. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang



Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa (CR), yang amar lengkapnya menyatakan bahwa Terdakwa (CR) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Oleh karena itu, Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan kedua putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memeriksa dan mengadili para terdakwa kasus korupsi secara bersama-sama anggota DPRD provinsi Sumatera Utara periode 2014 s.d. 2019, diketahui bahwa bentuk korupsi secara bersama-sama anggota DPRD provinsi Sumatera Utara terkait dengan penerimaan uang dari Gatot Puja Nugroho mantan Gubernur provinsi Sumatera Utara, yang merupakan tindak pidana gratifikasi sebagai diatur dalam Pasal 12 huruf b *jo* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejumlah uang yang diberikan mantan Gubernur provinsi Sumut kepada para terdakwa/terpidana kasus korupsi bersama-sama anggota DPRD Sumatera Utara tersebut, bertujuan agar anggota DPRD Sumut bersedia memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemrov Sumut Tahun Anggaran 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2015, dan persetujuan terhadap LPJP APBD Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014. Memperhatikan ketentuan pasal yang diterapkan bagi para terdakwa /terpidana kasus korupsi secara bersama-sama oleh anggota DPRD Sumut dalam proses pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa bentuk korupsi secara bersama-sama oleh anggota DPRD Sumut adalah termasuk tindak pidana suap yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Dalam Perspektif Kriminologi

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.⁹ Perkembangan kajian Kriminologi, khususnya studi atau kajian sosiologis terhadap perundang-undangan pidana, telah menimbulkan kesadaran bahwa dirumuskannya suatu perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian atau dampak dari kejahatan itu terhadap masyarakat luas atau karena pengaruh sifat a-moral yang ditimbulkannya. Tetapi, pada sebagian banyak perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang pidana lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik.¹⁰

Korupsi jika ditinjau dari prespektif kriminologi baru, maka korupsi merupakan kejahatan, karena korupsi memiliki dampak social (*social injuries*) yang sangat luar biasa.

⁹ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : PT Alumni. Bandung, h. 111.

¹⁰ Muhammad Ridwan Lubis, 2021, *Bahan Ajar Kriminologi*, Medan : CV. Sentosa Deli Mandiri, h. 10

Akan terjadi kesenjangan structural yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi itu, hal tersebut akan terus berlaku selama kejahatan korupsi tersebut dapat ditanggulangi. Ibarat “lingkaran setan”, kejahatan korupsi cenderung dilakukan dengan cara berkorporasi, baik dari atasan ke bawahan atau sebaliknya dari bawahan ke atasan.¹¹

Analisa kriminologi terhadap korupsi menghasilkan sintese bahwa korupsi merupakan kejahatan, sintese ini dihasilkan dari hasil analisa diskripsi para ahli kriminologi tentang kejahatan, baik ahli kriminologi yang berpandangan kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya, atau yang mendiskripsikan kejahatan bukanlah suatu perbuatan tetapi status atau label yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu eksistensi dari komunitas yang ada di dalam masyarakat.

Sintese tersebut di atas sangatlah menarik jika dihubungkan dengan pendapat Sadjipto Rahardjo tentang korupsi konvensional, yang mengatakan bahwa:

Korupsi versi Undang-Undang Antikorupsi “hanya” merumuskan korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara, baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. tentu saja itu sudah lumayan, tetapi jika ingin menuntaskan pemberantasan korupsi dengan sekalian percabangannya, sasaran yang dituju belumlah mencukupi, sasaran kebijakan yang saat ini ada baru korupsi konvensional.¹²

Dapat disimpulkan, bahwa korupsi yang dianalisa di atas adalah korupsi konvensional, maka tidak menjadi perdebatan jika korupsi konvensional itu ditetapkan sebagai kejahatan, pasti tidak akan ada yang menolak dan menentang sintese itu. Lalu bagaimana dengan korupsi yang non konvensional, apakah merupakan kejahatan atau tidak?. Sadjipto Rahardjo, kemudian memberikan contoh bahwa korupsi non konvensional itu adalah “korupsi kekuasaan”, yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan publik mana pun dan pada tingkat mana pun, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan publik. Korupsi ini dilakukan dengan menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang (*willekeur*), ceroboh, melakukan pekerjaan/proyek di bawah standar; bekerja asal-asalan, tidak peduli perasaan rakyat, dan sebagainya.¹³

Kualitas pelayanan menjadi parameter untuk menentukan korupsi kekuasaan. Seorang pejabat publik yang membiarkan rakyat menunggu adalah contoh tingkah laku pelayanan yang buruk, demikian pula dengan pekerjaan proyek-proyek fisik. Parameter korupsi kekuasaan adalah “menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut.” Ukuran ini bisa dikenakan pada sekalian jabatan di ranah publik, mulai pimpinan proyek, akuntan, guru, dosen, rektor, kepala rumah sakit, kepala desa, bupati, jaksa, hakim, legislative, menteri dan seterusnya.

Korupsi non konvensional diduga terjadi setiap hari dan sering berdampingan dengan korupsi konvensional, tetapi tanpa terdeteksi. Lebih menakutkan lagi, jika durenungkan secara mendalam, dapat dibayangkan betapa korupsi non konvensional dapat menjadi *voorklas* (taman kanak-kanak) dari korupsi konvensional. Lebih fatal lagi, jika masyarakat tidak menganggapnya sebagai suatu kejahatan, karena ada hubungan simbiosis mutualisme antara koruptor dengan masyarakat. Dengan begitu, korupsi non konvensional, bukanlah suatu kejahatan karena tidak terkriminalisasi dalam perundang-undangan.

Korupsi non konvensional seringkali diamini atau disetujui oleh masyarakat, dengan kata lain masyarakat tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diusik eksistensinya. Hal inilah menjadi penyebab sulitnya pemberantasan kejahatan korupsi. Karena upaya penanggulangan

¹¹Topo Santoso, *Op.cit*, h. 16-17

¹²Sadjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, h. 135

¹³*Ibid*, h. 136

dan pemberantasan korupsi hanya sebatas pada korupsi yang bersifat konvensional, sedangkan korupsi non konvensional sama sekali belum tersentuh oleh hukum.

Syed Hussein Alatas, telah memberikan gambaran dampak dari korupsi itu, dengan mengatakan bahwa “korupsi akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self-destruction*). Korupsi sebagai parasit yang menghisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa diisap.”¹⁴

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis yang terkait penyebab terjadinya korupsi, namun ada 2 (dua) hal yang jelas, yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, yaitu adanya dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya) dan rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).²⁶

Berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan tersebut di atas, penyebab korupsi dapat dibedakan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal bersifat penarik, yaitu menstimulasi individu melakukan perilaku korupsi. sedangkan faktor internal bersifat pendorong, yaitu menggerakkan individu melakukan perilaku korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schwartz, terdapat 8 (delapan) faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu:¹⁵

a. *Tradition* (nilai suatu perilaku sebagai budaya/kebiasaan).

Koruptor menganggap bahwa perilaku korupsi merupakan sebuah tradisi yang bersifat turun temurun, sebuah kebiasaan yang dapat diterima, menunjukkan sisi negative nilai tradisi.

b. *Self Direction* (bebas, tidak terikat dengan aturan).

Perilaku korupsi yang didasarkan pada *basic human values self direction* menunjukkan usaha mencapai tujuan dengan melanggar aturan yang ada, karena menekankan pada tercapainya tujuan memperkaya diri.

c. *Stimulation* (mengambil resiko untuk kesenangan).

Perilaku korupsi merupakan usaha yang menantang dan beresiko karena usaha korupsi melanggar aturan dan jangan sampai terbongkar.

d. *Achievement* (menekankan keberhasilan untuk mendapatkan pujian dari orang lain).

Perilaku korupsi dengan tujuan mencapai kesuksesan berdasarkan kriteria kekayaan atau materi dari tinjauan usahanya, termasuk melanggar etika normative.

e. *Power* (menekankan menjadi kaya dan orang lain mengikuti kehendaknya).

Perilaku korupsi yang lebih menekankan pada adanya kekayaan yang dapat digunakan untuk menguasai orang lain, didasari pada prinsip hidup dengan uang atau kekayaan hidup menjadi lebih mudah karena dapat memenuhi semua kebutuhan hidup termasuk membeli orang lain.

f. *Conformity* (mengikuti apa yang dianjurkan, dikerjakan, atau dilakukan sebagian besar orang dilingkungannya).

Perilaku korupsi yang menekankan membuat keharmonisan pada kelompok koruptor, namun berpotensi merusak keharmonisan sosial pada tingkat sosial yang lebih tinggi, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

g. *Security* (Mengutamakan keamanan diri sendiri).

Perilaku korupsi yang didasarkan pada nilai untuk mencapai keamanan diri dari kelompok yang melakukan korupsi. saat individu berada disebuah kelompok dan hampir sebagian besar anggota kelompok melakukan perilaku korupsi dapat merasakan sebagai anggota kelompok yang asing (*outgroup*) sehingga lebih rentan untuk menampilkan perilaku yang

¹⁴Sayed Husein Alatas, 1998, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta : LP3ES, h. 120.

¹⁵*Ibid*, h 5-6.



sama dengan anggota kelompok yang lain agar tercipta perasaan aman sebagai anggota kelompok (*ingroup*).

h. *Hedonism* (menekankan kesenangan).

Perilaku korupsi yang didasari untuk mencapai kenyamanan atau kesenangan. Perilaku korupsi biasanya tetap dilakukan, meskipun secara finansial kebutuhan hidupnya terpenuhi, namun karena nilai *hedonism* yang tinggi, maka koruptor merasa tidak berkecukupan dan melakukan korupsi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kedelapan faktor penyebab korupsi yang dikemukakan Schwartz di atas, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh faktor penyebab terjadinya korupsi tersebut memenuhi kriteria korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh anggota DPRD provinsi Sumut periode 2014-2019.

Berdasarkan teori-teori kriminologi mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan, dapat dikatakan bahwa terjadinya korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumut disebabkan oleh rendahnya kualitas diri, kualitas keimanan, dan hasrat menurut hawa nafsu yang terlalu berlebihan.

Mengacu pada konsep teori teologis, setiap manusia berpotensi melakukan berbagai kejahatan, karena dalam diri manusia terdapat unsur nafsu yang diberikan oleh Allah Subhana Wata'ala. Nafsu, yang terdapat dalam diri manusia umumnya berwatak jahat dan selalu mengarahkan manusia untuk berbuat jahat. Oleh karena itu, agar unsur jahat yang terdapat dalam nafsu tersebut tidak mendominasi, maka setiap manusia harus mengendalikannya dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama.

Gaya hidup glamour para pejabat, tidak terkecuali para anggota DPRD selalu menampilkan kemewahan. Gaya hidup glamour, telah dijadikan menjadi tolok ukur keberhasilan seseorang, sehingga mendorong perilaku korup dikalangan para pejabat, termasuk anggota DPRD. Untuk memenuhi gaya hidup, dan mencapai kesuksesan dengan kriteria kekayaan, akhirnya mendorong perilaku korup oleh bagi sebagian pejabat dan anggota DPRD. Bahkan perilaku tersebut telah menjadi suatu budaya yang mendapat pembenaran dari sekelompok orang dengan berbagai alasan-alasan tertentu.

Perilaku korupsi secara bersama-sama anggota DPRD Sumut, jika dianalisis berdasarkan teori *differential associatiaon*, dapat dikatakan bahwa bahwa pola korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah suatu hal yang telah dipelajari oleh masing-masing anggota DPRD, sehingga menjadi suatu pola tingkah laku kriminal organisasi ketika kejahatan korupsi itu dilakukan secara bersama-sama.

Terjadinya korupsi oleh anggota DPRD Sumut didorong faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam hal ini disebabkan rendahnya moralitas masing-masing anggota DPRD karena kurangnya penerapan ajaran agama yang baik dan benar serta belum adanya kesadaran hukum. Sedangkan faktor eksternal, korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumut dikarenakan pola hidup konsumtif dan gaya hidup glamour yang selalu menampilkan kemewahan. Selain, itu terjadinya korupsi juga dikarenakan penegakan hukum yang belum konsisten dan rendahnya hukuman bagi pelaku.

3. Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Ideal Dalam Perspektif Kriminologi

Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dalam perspektif kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui sarana penal dan non penal. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, sebagai berikut :

Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan



kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau “*Law enforcement*”.¹⁶

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (kebijakan hukum pidana), Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa :

Kebijakan hukum pidana “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁷

Menurut penulis, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan korupsi telah dirumuskan dengan baik dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja penerapan sanksi pidana dalam undang-undang masih relatif lemah, bahkan sanksi pidana mati terhadap pelaku koruptor sejak diterbitkannya undang-undang tersebut belum pernah diterapkan, meskipun dalam undang-undang itu diatur sanksi pidana mati.

Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku koruptor merupakan langkah efektif dalam mencegah terjadinya korupsi karena menimbulkan efek jera bagi masyarakat, khususnya para pejabat, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum.

Penerapan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yakni berupa penerapan hukum mati cukup efektif dalam menekan terjadinya peningkatan kejahatan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi di Republik Rakyat Cina (RRC). Negara ini sebelumnya juga termasuk negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, namun setelah pemerintahnya menerapkan sanksi pidana mati terhadap para pelaku korupsi, angka korupsi di negara tersebut berangsur menurun.

Selain penerapan pidana mati, sebagai upaya yang komprehensif dalam menanggulangi kejahatan dalam menanggulangi kejahatan korupsi perlu pula dilakukan kebijakan-kebijakan sosial yang mencegah terjadinya kejahatan korupsi sebagai bentuk upaya non penal.

Upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan korupsi adalah dengan cara budaya anti korupsi sebagai usaha menangkal budaya korupsi yang saat ini terus berkembang. Praktek korupsi yang telah mengakar dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan “moralitas”. Dengan demikian, maka perlu adanya perbaikan moralitas bangsa secara keseluruhan dengan membangun budaya “anti korupsi”, dan menekankan budaya “malu korupsi”. Terdapat tiga aspek penting untuk menangkal korupsi, yaitu :

- 1) Aspek struktur sosial, yaitu sikap konsisten merupakan modal utama. Jika dalam masyarakat ada perlawanan terhadap korupsi maka akan ditemukan kekuatan untuk melawan korupsi dan sebaliknya;
- 2) Aspek Yuridis, yaitu penegakan hukum yang tidak diskriminatif;
- 3) Aspek etika/ahlak manusia, yaitu adanya upaya-upaya yang mengarah pada faktor moral.

Sikap permisif dan toleran terhadap tindakan korupsi yang selama ini berkembang di masyarakat merupakan tantangan terbesar dalam mengembangkan budaya anti korupsi.

¹⁶Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 126.

¹⁷*Ibid*, h. 128.

Toleransi terhadap korupsi secara masif dapat menyebabkan korupsi menjadi mendarah daging. Akibatnya negara dijejali pejabat-pejabat korup yang membentuk apa yang disebut "kleptokrasi". Pada kondisi ini, maka masyarakat menjadi tidak berdaya mengatasi korupsi, sebaliknya mengidentifikasi diri dengan tindakan-tindakan korup.

Budaya anti korupsi dalam penanggulangan kejahatan korupsi yang sebelumnya pernah diwacanakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Wacana Sanksi Sosial Terhadap Pelaku Korupsi

Waktu	Usul Penanganan	Keterangan
Juli 2002	Pelaku korupsi tidak disholatkan sampai uang hasil jarahan dikembalikan	Diusulkan oleh Masyarakat Alim Ulama dan Konferensi Nahdatul Ulama.
Feb 2008	Koruptor diberikan kerja sosial sebagai hukuman tambahan.	Dalam KUHP terbuka kerja sosial.
Juli 2008	KTP pelaku koruptor diberikan tanda khusus.	Diusulkan Ketua KNPI Hasanuddin Yusuf
Agus 2008	Tersangka korupsi di borgol dan diberi baju khusus saat menjalani proses hukum.	Suver KPK.
Agus 2009	Tidak memberikan remisi	Menurut ICW
April 2010	Memiskin koruptor	Diusulkan oleh Arifin Muhtar
April 2011	Hukuman Mati	Usulan Ketua PP Muhammadiyah
April 2011	Pencabutan Hak Politik	Rekomendasi Muhktamar PPP.

Sumber : Kompas 16 Juni 2011.

Dari beberapa usulan wacana pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di atas, dapat dikatakan bahwa hampir semua wacana tersebut telah dilakukan, hanya satu dari wacana-wacana itu yang hingga kini belum pernah dilaksanakan, termasuk wacana penerapan hukuman mati sebagaimana diusulkan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku koruptor perlu untuk dipertimbangkan.

Pengembangan budaya anti korupsi dapat pula dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi sejak dini, yaitu dengan memasukkan pendidikan anti korupsi mulai tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Dengan adanya pemahaman yang diberikan sejak dini, maka diharapkan generasi penerus bangsa kedepannya dapat menjadi insan-insan yang memiliki integritas diri yang senantiasa bersikap jujur dan amanah.

IV. KESIMPULAN

1. Bentuk korupsi yang dilakukan anggota DPRD Sumut terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD Gubernur provinsi Sumut pada Tahun Anggaran 2012- 2014 adalah suap atau gratifikasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam membuat peraturan perundang-undangan (legislasi), menyetujui anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Suap sebagai delik pidana korupsi dalam Undang-Undang PTPK diatur dalam beberapa pasal, yaitu :



Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 11, Pasal 12 B, Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Korupsi yang dilakukan anggota DPRD dalam perspektif kriminologi merupakan suatu kejahatan. Tafsir kejahatan terhadap tindak perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena perbuatan tersebut dianggap telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, juga memberikan dampak buruk bagi program pembangunan, utamanya upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan digolongkan ke dalam tindak pidana khusus. Korupsi dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang, salah satunya dari sudut kriminologi. Dalam kriminologi terdapat berbagai teori dan ajaran, salah satunya ajaran Sosialis oleh Karl Marx. Ajaran ini memandang kejahatan sebagai suatu hasil sebagai akibat saja dan menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab dan akibat.

3. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ideal dalam perspektif kriminologi, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal dilakukan dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku korupsi, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai penjatuhan putusan terhadap terdakwa. Sedangkan upaya non penal dapat dilakukan dengan membangun budaya anti korupsi, melalui sanksi sosial dan pendidikan anti korupsi sejak dini dengan memasukkan program pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan, mulai tingkat SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : PT Alumni. Bandung.
- Muhammad Ridwan Lubis, 2021, *Bahan Ajar Kriminologi*, Medan : CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Sayed Husein Alatas, 1998, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta : LP3ES.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.



- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882



- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>